

# LI'AN DALAM PERSPEKTIF YURIDIS, PSIKOLOGIS, SOSIOLOGIS DAN EKONOMIS

*by Suryani Suryani*

---

**Submission date:** 28-Apr-2023 03:14PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2078074912

**File name:** ALAM\_PERSPEKTIF\_YURIDIS,\_PSIKOLOGIS,\_SOSIOLOGIS\_DAN\_EKONOMIS.pdf (596.42K)

**Word count:** 4098

**Character count:** 23856

## LI'AN DALAM PERSPEKTIF YURIDIS, PSIKOLOGIS, SOSIOLOGIS DAN EKONOMIS

Suryani\*

### Abstrak

Makna dasar dari sebuah perkawinan adalah suatu ikatan, dengan konsekuensi sebuah ikatan itu dapat lepas, yang kemudian itu disebut thalaq. makna dasar thalak itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian. Putusnya suatu perkawinan telah diatur baik dalam fiqih maupun dalam undang-undang dengan adanya thalaq, Para ulama telah membahas tentang masalah terputusnya perkawinan, dan sebab-sebabnya, dan di antara sebab tersebut adalah li'an.

Memperhatikan sebab li'an di atas maka, yang menjadi bahasan dalam tulisan ini adalah Sebab-sebab terjadinya li'an, tujuan li'an, ketentuan li'an, syarat syahnya li'an, akibat-akibat yang ditimbulkan oleh adanya li'an serta li'an dalam Perspektif Yuridis, Psikologis, Sosiologis dan Ekonomis.

Kata Kunci : *Li'an, Perspektif Yuridis, Psikologis, Sosiologis dan Ekonomis*

### Pendahuluan

Perkawinan seorang laki-kaji dengan perempuan dalam Islam merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah, disebut dengan istilah *misaqon gholizan*, jadi bukanlah hanya sekedar perkara perdata semata. Oleh karena itu suatu perkawinan mempunyai dimensi ibadah, yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat langgeng dan abadi, untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu keluarga yang sejahtera, aman, damai, penuh dengan kasih sayang (*mawaddah warohmah*).

Untuk mencapai tujuan perkawinan yang mulia di atas sering kali menemui kendala, seiring dengan kompleksnya permasalahan kehidupan perkawinan yang dihadapi, yang seringkali membuat kandas suatu mahligai perkawinan tersebut, perkawinan harus putus ditengah jalan.

Oleh karena itu, perlu dijadikan perhatian bahwa problem yang ada dalam perkawinan tersebut harus dicermati akar permasalahannya, agar mendapatkan solusi yang terbaik, tanpa ada salah satu pihak yang merasa diabaikan hak-haknya.

Dengan demikian suatu perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang alami, bisa bahagia dan bertahan sampai akhir hayat, namun bisa juga terputus ditengah perjalanan, Para ulama telah membahas tentang masalah terputusnya perkawinan, dan sebab-Sebabnya,<sup>1</sup> dan di antara sebab tersebut adalah *li'an*. Dalam makalah ini akan membahas tentang *li'an* dalam aspek intridisipliner

### B. Pengertian *Li'an*

Pengertian *li'an* secara bahasa berasal dari kata *la'an*, yang berarti mengutuk,<sup>2</sup> menjauhkan dan mengusir dari kebaikan.<sup>3</sup> *Al-li'an* dan *al-mula'annah* artinya melaknat di antara dua

\*Penulis adalah Dosen FUAD IAIN Bengkulu

orangbatau lebih. Secara istilah li'an adalah sumpah suami dengan lafal tertentu atas perzinahan isterinya, atau tidak mengakui anak isterinya sebagai anaknya, dan sumpah isteri yang menyatakan kedustaan tuduhan suaminya terhadap dirinya.<sup>4</sup> Dinamakan li'an karena masing-masing suami isteri saling melaknat dirinya sendiri pada kali kelima jika dia berdusta.

Imam Hanafai, Imam Maliki, Imam Syafi'i, secara umum berpendapat bahwa li'an itu adalah tuduhan seorang suami terhadap isteri berbuat zina, dan tidak mengakui kehamilan isterinya,<sup>5</sup> Imam Maliki menegaskan bahwa sumpah (li'an) yang dilakukan di bawah pengawasan hakim yang menyaksikan li'an tersebut.

#### C. Sebab-sebab terjadinya li'an

Terjadinya li'an merupakan tuduhan berzina yang tidak terlepas dari ketentuan penyaksian, yakni, seorang mengaku bahwa ia menyaksikan perbuatan zina. Atau tuduhan ini mutlak tanpa ikatan. Dan bila ia mengingkari kandungan, maka adakalanya ia mengingkarinya dengan pengingkaran mutlak atau mengatakan bahwa ia tidak mencampuri istrinya sesudah istrinya itu membersihkan rahimnya dari kandungannya (*istibrak*). Dengandemikian empat persoalan pokok, dan semua tuduhan tersusun dari keempat persoalan ini. Misalnya seorang lelaki menuduh istrinya berzina dan ia mengingkari kandungannya. Atau mengakui kandungannya, tetapi juga menuduhnya berzina. Oleh karena itu mengapa seseorang harus li'an adalah karena sebagai berikut:

1. Wajibnya li'an karena adanya tuduhan berzina
2. Mengingkari kandungan

#### D. Syarat, cara pelaksanaan dan tujuan Li'an.

Terjadinya li'an pasti mempunyai tujuan dan resiko atau dampak tersendiri, baik itu dari suami isteri yang berli'an ataupun bagi anak yang ada dari perkawinan suami isteri tersebut. Oleh karena itu li'an harus mempunyai cara-cara dan syarat-syarat tersendiri, Adapun syarat dan tata cara pelaksanaan li'an tersebut sebagai berikut:

##### a. Syarat Li'an

1. Adanya ikatan perkawinan<sup>6</sup>, tidak ada li'an antara orang yang bukan suami isteri
2. pernikahannya adalah pernikahan yang sah<sup>7</sup>, bukan pernikahan yang fasid.
3. Suami adalah orang yang bisa memberikan kesaksian<sup>8</sup> bagi masyarakat Islam.

##### b. Cara Pelaksanaan Li'an

1. Li'an terjadi di hadapan *qodhi/hakim* atau wakilnya, karena sebagaimana Nabi telah memerintahkan Hilal bin Umayyah untuk memanggil isterinya dihadapan beliau dan saling melakukan li'an di hadapan beliau.<sup>9</sup>
2. Li'an disaksikan oleh orang banyak, agar menjadi pembelajaran dan efek jera bagi pihak yang ber-li'an<sup>10</sup>
3. Mula-mula *Hakim* mengingatkan suami isteri yang berli'an untuk bertaubat sebelum memutuskan untuk berli'an. Karena sebelum

berli'an pasti ada salah satu dari keduanya ada yang berdusta.<sup>11</sup>

4. Hakim memulai dari suami, dengan menyuruh berdiri seraya mengatakan, ucapkan empat kali: *"Aku persaksikan kepada Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang benar mengenai tuduhan zina yang aku ucapkan kepada isteriku ini,"* bila li'an itu tentang penafian anak, maka hakim menyuruh untuk mengucapkan empat kali: *"Aku persaksikan kepada Allah, sesungguhnya ia telah berzina, dan anak ini bukanlah anakku, dengan menyebut anak yang dimaksud".*
5. Suami mengucapkan empat kali, *"Aku persaksikan kepada Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang benar..."*
6. Bila suami menarik kembali tuduhannya, maka ia dikenakan *hadd qadzab* (hukuman karena menuduh tanpa bukti)
7. Bila suami tetap melanjutkan, maka ia mengatakan pada kali ke lima, dan *"laknat Allah menimpaku bila aku termasuk orang-orang berdusta,"* dengan begitu gugurlah *hadd kadzab* darinya.
8. Selanjutnya hakim mengatakan kepada si isteri, *"engkau meli'an, dan jika tidak engkau dihukum dengan had zina.*
9. Bila isteri meneruskan li'an, ia mengucapkan *"aku persaksikan kepada Allah, sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang berdusta. "sebanyak empat kali.*
10. Setelah itu hakim memerintahkan seseorang untuk menghentikannya, guna

menasehati dan memberitahukan kepadanya bahwa itu mengakibatkan kemurkaan Allah sebelum ia bersaksi untuk kelima kalinya.

11. Bila ia menarik diri dan mengaku, maka ia dikenakan *had zina*.
12. Bila melanjutkan pengingkarannya, maka ia diperintahkan untuk mengucapkan *"Kemurkaan Allah menimpaku bila ternyata ia (suamiku) termasuk orang-orang yang benar,"* bila ia mengucapkan yang demikian maka gugurlah *had zina* darinya.

### c. Tujuan adanya li'an

1. Perkawinan adalah ikatan yang suci berdasarkan cinta, oleh karena itu bila terjadi saling tuduh menuduh, maka akan timbul rasa benci dan menghilangkan kepercayaan satu sama lainnya, itulah dengan adanya li'an diharapkan saling tuduh menuduh tidak mudah dilakukan.<sup>12</sup>
2. Membuat rasa takut suami isteri dari melakukan perbuatan buruk yaitu berzina, dan menjaga rasa malu dan kehormatan rumah tangga.
3. Menjaga kehormatan suami dari mendapat keaiban.
4. Menghindari terjadinya keturunan yang buruk, artinya bukan keturunan suami yang sebenarnya.
5. Untuk kepentingan suami yang melihat kejadian zina isterinya, tetapi tidak sempat atau dapat

mencari saksi-saksi yang diperlukan.<sup>13</sup>

#### **d. Akibat-akibat *li'an***

Jumhur ulama berpendapat bahwa perceraian terjadi karena *li'an*,<sup>14</sup> Ibnu syihab mengatakan menurut riwayat Malik<sup>15</sup>, demikianlah sunat yang tetap berlaku diantara dua orang yang ber*li'an*. Menurut para ulama' perceraian yang disebabkan *li'an* termasuk *fasakh*,<sup>16</sup> menurut Abi Hanifah yaitu *talak ba'in*,<sup>17</sup> karena perceraian ini adalah dari pihak suami tidak ada campur tangan isteri.

Utsman al-batti dan golongan 'ulama Basrah mengatakan bahwa *li'an* tidak mengakibatkan perpindahan diantara suami isteri. Mereka mengemukakan alasan bahwa hukum perpindahan itu tidak termuat dalam ayat *li'an*, dan tidak pula dijelaskan dalam hadis-hadis tentang *li'an*, karena di dalam hadis yang mansyur dihadapan rasullaulah saw, sedang beliau tidak mengingkari perbuatan itu. Lagi pula, *li'an* disyaratkan tidak lain untuk mengingkari perbuatan itu. lagi pula *li'an* disyaratkan bertujuan menghindari hukuman *had* karena menuduh isteri berzina. Oleh karena itu, *li'an* tidak mewajibkan pengharaman rujuk karena disamakan dengan saksi.<sup>18</sup>

Jumhur ulama mengemukakan alasan bahwa pada dasarnya diantara keduanya telah terjadi pemutusan hubungan, saling membenci, saling mengumbar hawa nafsu, dan merusak batasan-batasan Allah, yang

kesemuanya itu mengharuskan keduanya tidak berkumpul kembali selamanya. Demikian itu karena pada dasarnya hubungan suami isteri tidak dibina atas dasar kasih sayang, sementara mereka tidak memiliki lagi rasa kasih sayang ini sama sekali. Maka hukuman yang layak bagi keduanya adalah bercerai dan berpisah. Ringkasnya, kebobrokan hubungan yang ada di antara keduanya telah melampaui batas toleransi, oleh karena itu menurut para ulama dampak dari *li'an* itu adalah sbb:

1. Hukuman digugurkan dari keduanya.<sup>19</sup>
2. Lepasnya ikatan perkawinan antara keduanya untuk selamanya.<sup>20</sup>
3. Terputusnya nasab si anak dari pihak suami, dan ia dinasabkan kepada ibunya.<sup>21</sup>
4. Haram bagi mantan suami menikah lagi dengan mantan isterinya.<sup>22</sup>

Oleh karena itu menurut para ulama' bahwa Hukum-hukum yang menimpa orang yang melakukan *mul'ana*h atau *li'an* adalah sebagai berikut:

1. Kedua suami isteri yang ber*li'an* harus diceraikan.<sup>23</sup>
2. Kedua suami isteri yang melaksanakan *li'an* haram rujuk untuk selamanya.<sup>24</sup>
3. Isteri berhak terhadap maharnya, suami tidak berhak mengambil mahar tersebut.<sup>25</sup>

4. Isteri tidak mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal atas suaminya.<sup>26</sup>
5. Anak yang terlahir dari isteri yang li'an harus diserahkan kepada sang isteri. Oleh karena itu terputus nasab anak dari garis keturunan pihak ayahnya.<sup>27</sup>
6. Berlaku pewarisan antara perempuan yang dili'an dengan anaknya.<sup>28</sup>

#### E. *Li'an* dalam perspektif Yuridis

Pengaturan *Li'an* dalam Perundang-undangan Perkawinan, yaitu: dalam dalam UU. Perkawinan Nomor. Tahun 1974 B ab VIII pasal 39 poin.2, namun pasal tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan tentang *li'an*. Dalam pasal ini hanya dijelaskan bahwa perceraian harus ada cukup alasan, pada penjelasan UUN tersebut, baru ada disebutkan alasan-alasan bercerai salah satunya adalah karena salah satu pihak berbuat zina.<sup>29</sup> Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU.No.1 tahun 1974, pasal 19.<sup>30</sup>

Pasal yang dengan jelas mengatur masalah *li'an* ini adalah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVI pasal 125 menegaskan "*li'an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya". Pasal 126 menyebutkan "*Li'an* terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan / atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan / atau pengingkaran tersebut. Lebih lanjut

Kompilasi Hukum Islam dengan jelas mengatur tentang tata cara *li'an*, sebagaimana dituangkan dalam pasal 127, tata cara *li'an* diatur sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan / atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "*laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut dusta*".
- b. Isteri menolak tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "*tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut tidak benar*", diikuti dengan sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila "*tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut benar*".
- c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'an*.

Pada pasal 128 disebutkan; "*Li'an* hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama", selain itu dalam KHI diatur juga masa *iddah* dalam Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan bagian Kesatuakibat Talak pasal 155, "*Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh, dan li'an berlaku iddah talak*". Lebih lanjut penetapan tentang akibat dari *li'an* pada pasal 162, "*Bilamanali'an* terjadi, maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban member nafkah.<sup>32</sup>

Dengan demikian dipahami bahwa pengaturan tentang *li'an* dijelaskan secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), jelas bahwabila terjadi *li'an* maka tidak ada *ruju'*, bagi suami isteri tersebut, sedangkan anak yang dikandung ketika terjadinya *li'an* nisbatnya kepada ibunya, bukan kepada suami yang *li'an* tersebut. Demikian juga nafkah yang timbul dari anak tersebut tidak menjadi tanggung jawab suami yang *meli'an*, dengan demikian maka, dalam kasus *li'an* ini segala beban yang timbul dari adanya *li'an* sepenuhnya ditanggung oleh pihak isteri atau perempuan.

Dalam Islam juga, jika seorang laki-laki tidak mengakui anaknya kemudian melakukan *li'an*, maka hubungan nasab antara bapak dengan anak yang dikandung istrinya terputus. Dia juga tidak berhak mendapatkan nafkah, tidak bisa saling mewarisi dan anak tersebut di nisbatkan kepada ibunya. Anak yang dikandung nantinya dinasabkan kepada ibunya dan diantara mereka diperbolehkan saling mewarisi. Sebagai landasan atas hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata,

"Rasulullah telah memutuskan tentang anak dari suami istri yang melakukan *li'an*, bahwa si anak memperoleh harta warisan dari ibunya dan ibunya bisa mendapat warisan dari anaknya. Orang yang menuduh perempuan berzina, wajib dicambuk sebanyak delapan puluh kali."<sup>33</sup>

Hadits ini diperkuat dengan adanya dalil yang menyatakan bahwa nasab anak di nisbatkan pada suami yang memiliki ikatan resmi dengan istrinya, sementara sang istri tidak memiliki ikatan

resmi dengan lelaki yang menghamilinya. Dan suami perempuan yang dihamili lelaki lain tidak mengakui anak yang di kandungnya.<sup>34</sup>

Bagi suami yang menuduh istrinya melakukan zina tetapi dia melakukan *qadzif* (tuduhan yang tidak disertai bukti) dengan tuduhan tersebut, dia harus dikenakan hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali. Seseorang yang mengatakan bahwa anaknya adalah anak zina, dia harus dikenakan hukuman *qadzif*, karena tuduhan yang ditunjukkan kepadanya sama dengan tuduhan yang ditujukan kepada ibunya (*istrinya*).

Begitulah hukuman yang semestinya dijatuhkan kepada orang yang melakukan tuduhan dengan tanpa disertai dengan bukti yang kuat sebagai alasan atas perbuatannya. Akan tetapi, jika dilihat dari segi ketentuan Allah swt, maka anak tersebut tetap sebagai anaknya sendiri. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepentingan si anak. Oleh sebab itu, anak tersebut tidak boleh menerima zakat yang dikeluarkan ayahnya. Jika ayahnya membunuhnya maka tidak ada hukum *qishash* terhadapnya. Anak ini dengan anak-anaknya yang lain menjadi muhrim diantara muhrim. Diantara mereka tidak diperbolehkan menjadi saksi bagi yang lain di pengadilan, dan anak ini tidak boleh dianggap sebagai anak yang tidak memiliki nasab. Anak itu juga tidak boleh mengakui orang lain sebagai ayahnya. Jika kemudian suami menarik tuduhannya, maka anaknya boleh dinisbatkan kepadanya dan seluruh akibat hukum *li'an* dihapuskan dari anak tersebut.

Terdapat beberapa pendapat mengenai *li'an* ini, pendapat Mayoritas Ulama, perceraian yang disebabkan *li'an* termasuk *fasakh*. Abu Hanifah berpendapat bahwa perceraian yang disebabkan *li'an* dan talak *ba'in* karena perceraian ini disebabkan oleh pihak suami dan sama sekali tidak ada campur tangan dari pihak istri. Setiap perceraian yang timbul dari pihak suami dianggap talak, bukan *fasakh*. Perceraian yang disebabkan *li'an* sama halnya dengan perceraian yang disebabkan suami impoten, tapi tetap mengacu pada keputusan hakim.

Ulama yang berpendapat perceraian karena *li'an* sebagai *fasakh* mengatakan bahwa mereka (suami-istri) tidak diperbolehkan menikah untuk selama-lamanya. Hal ini sama dengan larangan menikah yang disebabkan hubungan darah (*muhrim*) Hubungan diantara mereka disamakan dengan hubungan darah.

Istri yang dicerai karena *li'an* yang juga disebut dengan cerai *fasakh* tidak berhak mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal. Nafkah dan tempat tinggal hanya diberikan kepada istri yang dicerai bukan disebabkan karena *fasakh* selama masih dalam *'iddah*. Hal ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berkenaan dengan masalah *li'an* bahwasanya Rasulullah saw. telah memutuskan bahwa tidak ada nafkah dan tempat tinggal bagi perempuan yang berpisah bukan karena talak atau suaminya meninggal dunia".<sup>35</sup>

#### F. *Li'an* dalam perspektif Psikologis, sosiologis dan ekonomis.

Secara psikologis terjadinya *li'an* akan berpengaruh terhadap perasaan dan jiwasuami isteri tersebut, terutama dalam hal ketentuan-ketentuan dari *li'an* tersebut sebagaimana dikemukakan terdahulu, di antaranya adalah:

1. Pelaksanaan *li'an* yang harus disaksikan dihadapan orang banyak, hal ini akan membuat malu dan terbukanya *aib* (kejahatan) rumah tangga yang semestinya tidak terjadi, bukan tidak mungkin hal ini akan menimbulkan depresi. Di lain pihak *li'an* adalah sebagai efek jera bagi salah satu pasangan yang berbuat kejahatan atau perbuatan keji (zinai).
2. *Li'an* yang dinyatakan suami berdampak pada siksa yang dialami oleh isteri, baik berupa hukuman, ataupun pemenjaraan, dengan menanggung rasa malu dan bersalah. Sementara *li'an* yang dilakukan oleh isteri hanya upaya untuk membebaskan diri dari hukuman yang harus dijalaninnya, bukan menghilangkan rasa malu dan bersalah yang menyiksanya.
3. Pandangan negatif dan miring dari masyarakat akan tetap diterima oleh seorang perempuan yang di *li'an*.
4. *Li'an* yang dikemukakan oleh suami isteri akan berakibat pada siksa yang akan menimpa salah seorang dari keduanya, baik dunia maupun akhirat, karena di antara keduanya pasti ada yang berdusta.
5. Dampak dari ketentuan suami isteri yang ber*li'an* harus



diceraikan, yang tidak mustahil akan menyisakan rasa dendam, benci, amarah di antara suami isteri, yang sulit untuk dihilangkan.

6. Suami Isteri yang telah terjadi *li'an* tidak boleh rujuk kembali, secara psikologis dapat membuat rasa kecewa dan penyesalan yang berkepanjangan, namun demikian hal ini adalah pembelajaran bagi suami isteri agar tidak mudah saling tuduh menuduh dan lebih bersabar. Akan tetapi bagi suami yang memang mempunyai bukti bahwa isterinya berzina, maka ia wajib *meli'annya*, bila tidak maka ia akan dituding sebagai laki-laki yang *dayyus*.

Secara *sosiologis*, suami isteri yang melakukan *li'an* ini akan mendapat banyak cercaan di lingkungan masyarakat, bahkan dikucilkan masyarakat, oleh karena itu mereka akan sulit untuk beradaptasi dan mendapat tempat di masyarakat. Begitu juga anak dari pasangan yang melakukan *li'an*, secara *psikologis* dia akan banyak menerima cercaan dan hinaan dari lingkungannya, dia akan merasa rendah diri, bahkan dia akan dikatakan anak yang tidak mempunyai bapak karena akibat dari *li'an* yang dilakukan orang tuanya, menjadikan ia tidak dapat dinasabkan dengan suami dari ibunya. Pandangan rendah dari masyarakat akan selalu mengiringi kehidupan suami, isteri yang melakukan *li'an* dan anak dari pasangan yang *li'an* tersebut, membuat komunikasi dan adaptasi dengan masyarakat akan sulit terwujud.

Ditinjau dari *perspektif ekonomis*, bahwa *li'an* mengakibatkan seorang perempuan (isteri) yang *dili'an* tidak mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal atas suaminya, tidak ada istilah harta gono gini, sebagaimana bila terjadi perceraian yang biasanya selain *li'an*, maka tidak ada kewajiban suami untuk memberi nafkah atas isteri ataupun anak yang dikandung isterinya ketika *li'an* tersebut.<sup>36</sup> Hanya saja perempuan yang *dili'an* suaminya berhak atas *maharnya*.<sup>37</sup> Secara *ekonomis*, bila dilihat dari jumlah *mahar* pada umumnya yang ada ketika melaksanakan pernikahan, jumlah *mahar* itu tidak akan seberapa dan tidak akan mencukupi kebutuhan biaya kehidupan seorang perempuan setelah di *li'an*, apalagi bila seorang perempuan ini harus menghidupi anaknya yang telah hilang *nasab* dari pihak suami karena *li'an*.

Hilangnya *nasab* si anak dari suami, dan *nasab* anak disandarkan kepada ibunya, hal ini berdampak akan tidak adanya hak perwarisan bagi anak tersebut dari pihak suami, tidak ada kewajiban untuk memberi nafkah,<sup>38</sup> baik nafkah yang harus ditunaikan oleh seorang bapak kepada anaknya, maupun nafkah yang harus ditunaikan oleh anak terhadap bapaknya. Secara ekonomi, hal ini akan sangat membebani seorang perempuan yang akan menghidupi dan membesarkan anak tanpa ada nafkah dari seorang bapak, Seorang perempuan dituntut membiayai, mendidik dan mengasuh anaknya tanpa ada nafkah dari suami, sebagai akibat dari *li'an* yang dilakukan.

### G. Kesimpulan

1. *Li'an* dinyatakan sah bila dilakukan dihadapan qadhi atau di Pengadilan Agama
2. *Li'an* mengakibatkan putusnya perkawinan untuk selamanya, tidak ada kemungkinan *ruju'* kembali.
3. Seorang isteri yang *dili'an* tidak ada hak atas harta suaminya.
4. Anak yang dilahirkan dari *li'an* tidak dapat dinisbatkan kepada suami, tetapi nisbatnya kepada isteri.
5. Secara *Psikologi, sosiologi* dan *ekonomis, li'an* sangat merugikan baik itu fihak isteri, anak, ataupun suami, karena *li'an* mempunyai dampak yang lama dalam masyarakat, kejiwaan, yang mengakibatkan secara ekonomi terganggu dan membebankan.

### Referensi

- <sup>1</sup>Menurut Imam Malik sebab-sebab terputusnya perkawinan adalah *talaq, khuluk, khiyar/fasakh, syiqoq, nusuz, ila' dan zihar*. Imam Syafi'i menyebutkan, sebab-sebab terputusnya perkawinan adalah karena, *talaq, khuluk, khiyar/fasakh, syiqoq, nusuz, ila' dan zihar dan li'an*. Sedangkan As-Sarakshi menyebutkan *talak, khuluk, ila dan zihar*. Lihat, Khairuddin Nasution, *Status wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Seri INis, 2002), h. 203. Lihat Amiur Nuruddin, *Op. cit.*, h. 208.
- <sup>2</sup>Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 172.
- <sup>3</sup>Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah* (Mesir, Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2003/1424), Juz IV, h. 519
- <sup>4</sup>Lihat *ibid.*,
- <sup>5</sup>Lihat Wahbah az-Zuhaili: *Fikih Islam wa adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), Juz IX, h. 481.

<sup>6</sup>Sebagaimana dijelaskan dalam QS: al-Nur: "Dan orang-orang yang menuduh isterinya (*Berzina*)". Oleh karena itu tidak ada *li'an* bagi isteri yang sudah meninggal dan isteri yang telah ditalak ba'in,

<sup>7</sup>Lihat *ibid.*, h. 485-486, .

<sup>8</sup>Maksud dari memberi kesaksian di sini adalah merdeka, baligh, berakal, muslim, mampu berbicara dan belum pernah dikenakan hukuman had karena menuduh. Lihat *ibid.*, lihat lebih lanjut Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Op. cit.*, h. 523-529.

<sup>9</sup>Lihat *ibid.*, 521, lihat Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Mesir: Dar al-Fikr, t.th), h. 4745, Muslim, *Shahih Muslim*, (Mesir: Dar al-Fikr, t. th), h. 1492. :

<sup>10</sup>Lihat lebih lanjut al-Bukhari, *Op. cit.*, Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Mesir: Dar al-Fikr, t.th), h. 2237, al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, (Mesir: Dar al-Fikr, t.th), h. 3229, Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*, (Mesir: Dar al-Fikr, t. th), h. 2067.

<sup>11</sup>Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi dari Ibnu Abbas, "sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah seorang dari kalian telah berdusta, adakah di antara kalian yang bertaubat", lihat *ibid.*

<sup>12</sup>Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *Op. cit.*, h. 785.

<sup>13</sup>Sebagaimana Yang disebutkan dalam QS: al-Nur: 6-9.

<sup>14</sup>karena hal ini telah terkenal melalui hadis-hadis *li'an* yang menyatakan: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بينهما "bahwa rasullaulah saw, memisahkan antara keduanya,"

<sup>15</sup>mereka juga beralasan dengan sabda nabi saw: لا يسئل لك عليها "tidak ada jalan lain baginya kepadanya" Lihat Ibn Ruysd, *Op. cit.*, h. 687, Muslim, *Op.cit.*, h., Abi Daud, *Op. cit.*, h.

<sup>16</sup>*Fasakh* yaitu pembatalan atau pembubaran perkawinan atau akad nikah karena kecacatan yang ada pada waktu akad nikah ataupun yang datang setelahnya. Dapat juga diartikan jatuhnya talak oleh keputusan hakim atas pengaduan isteri atau terdapat cacat disalah satu fihak, Lihat Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, h. 115.

<sup>17</sup>*Talak bain* yaitu, talak yang dijatuhkan suami dan bekas suami, tidak boleh rujuk kembali dengan pembaharuan akad nikah, dengan seluruh syarat dan rukunnya. Lihat *ibid.*

<sup>18</sup>Lihat, Ibn Rusyd, *Op. cit.*, h. 687

<sup>19</sup>Lihat sebagaimana dijelaskan dalam QS: al-Nur: 6-9, lihat juga hadis dari Ibnu Abbas, al-Bukhari, *Op. cit.*, h.4747

<sup>20</sup>Lebih lanjut lihat, Sayyid Salim, Juz IV, *Op. cit.*, h. 538-539, Sayyid Sabiq, Juz IV, *Op. cit.*, Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Syarh 'Umdaal-Ahkam*, terjemahan Suharlan dan Suratman, (Darus Sunnah press, 2012), h. 783 -784.

<sup>21</sup>hal itu berdasarkan hadis Nabi dalam al-Bukhari , *Op. cit.*, h. 4745, 5315, Muslim, *Op. cit.*, h. 1492, h 1494..

<sup>22</sup>Lihat, Sayyid Salim, *Loc. Cit.*, Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*

<sup>23</sup>Berdasarkan hadis Nabi dari Ibn Umar “*Nabi melangsungkan li’an antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dari kaum Anzor, lalu beliau memisahkan antara keduanya*”, Lihat Bukhari, *Op. cit.*, h. 5314, Ibn Hajar al-Asyqalani, *Fath al-bari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz , IX, h. 458, Muslim, *Op. cit.*, juz. II, h. 1133 dan 1494.

<sup>24</sup>Aun al-Ma’bud, Juz VI, h. 337. ???

<sup>25</sup>Al-Asyqalany, *Op. cit.*, juz IX, h.456, Muslim, *Op.cit.*, Juz II, h. 1130, *Aumul Ma’bud, ibid*, 347.

<sup>26</sup>Lihat Sayid Salim, *Op. cit.*, h. 541.

<sup>27</sup>Lihat, al-Bukhari, *Op. cit.*, h. 4745, Muslim, *Op. cit.*, h. 1492, Abu daud, *Op. cit.*, h. 2906, al-Tirmizi, *Op. Cit.*, h. 2115.

<sup>28</sup>Sebagian ulama’ berpendapat bahwa nasab yang sebelumnya dikaitkan kepada bapak, lalu dialihkan kepada ibunya, maka ibu menempati posisi ayah dalam hal kewarisan, maka ibu menjadi ashobah si anak. Yaitu orang yang mendapat warisan tanpa ditentukan bahagiannya, begitu juga si anak, jika si anak meninggal maka, ibu mengambil semua warisannya, lihat *Ibid.*, , Abu daud, h. 2906, al-Tirmizi, h. 2116.

<sup>29</sup>Lihat, UU. Perkawinan, No. 1, Tahun 1974, dalam Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 94.

<sup>30</sup>Dalam pasal tersebut bahwa alas an perceraian itu, salah satu pihak berbuat zina, dalam keduanya, UU. No. 1, 1974 dan PP. 1975 ini tidak secara konkrit dijelaskan tentang li’an dan aturannya. Lihat *Ibid.*, h. 104.

<sup>31</sup>Lihat *ibid.*, h. 161-162.

<sup>32</sup>Libih lanjut lihat, *ibid.*, h. 170-171.

<sup>33</sup>Ahmad bin Hanbal, *Ibid.*, Juz II, h. 216.

<sup>34</sup>Lihat Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, h. 116, lihat lebih lanjut, Abdurrahman bin Nashir al-Sa’di, *Op. cit.*, h. 787-796.

<sup>35</sup>Abu Daud, *Op. cit.*, Juz II, h. 690 (dalam kitab *ath-thalaq*, bab *fi al-li’an*, 2256). Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Dar al-Fikr, t. th), Juz II, h. 239-245. Syekh Syakir menganggap *sanadnya* shahih. athThayalisi, 2667,

<sup>36</sup>Lihat Mardani, dalam Kompilasi Hukum Islam, *Loc. Cit.*

<sup>37</sup>Lihat al-Asyqalany, *Op. cit.*, Juz IX, h. 456, Muslim, *Op. cit.*, juz II, h. 1130, Aunil Ma’bud, *Op. cit.*, Juz VI, h. 347, al-Nasa’I, *Op. cit.*, Juz V, h. 177.

<sup>38</sup>lihat Wahbah Zuhaili, *Op. cit.*, h. 503-505

# LI'AN DALAM PERSPEKTIF YURIDIS, PSIKOLOGIS, SOSIOLOGIS DAN EKONOMIS

---

## ORIGINALITY REPORT

---

15%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

6%

★ [es.scribd.com](https://es.scribd.com)

Internet Source

---

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1%